



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Verzet atas Putusan Verstek perkara Cerai Talak**, pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hasby Ansyori, SH, M. Si, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Prodeo Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018, dahulu Pelawan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 57 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H, Advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES beralamat di Jalan Bayangkara Nomor 443 Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2018, dahulu Terlawan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Verstek Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA. Lpk, tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dan putusan Verzet Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA. Lpk, tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Putusan Verstek:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap siding tidak hadir;
2. Mengabukan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (H. Abd. Rahman bin Abd. Majid) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (Rodiana binti Misgi R) di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Dalam Putusan Verzet.

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA. Lpk, tanggal 09 Januari 2018 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA. Lpk, tanggal 09 Januari 2018;

Dalam Rekonvensi.

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari Pelawan/Termohon asal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menetapkan hak-hak Pelawan/Termohon asal sebagai akibat perceraian adalah sebagai berikut:
 - a. *Nafkah* selama masa 'iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. *Maskan dan Kisah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Terlawan/Pemohon asal untuk membayar hak-hak Pelawan/Termohon asal sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Pelawan/Termohon secara tunai sebelum Terlawan/Pemohon asal mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pelawan/Terlawan asal untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00.- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam, bahwa Pembanding pada tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Verzet Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA. Lpk, tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Juni 2018;

Membaca Memori Banding yang diserahkan Pembanding tertanggal 5 Juni 2018, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2018. Dan atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Juli 2018.

Selanjutnya, kedua belah pihak baik Pembanding atau kuasanya maupun Terbanding atau kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam tertanggal 23 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 69/Pdt.G/2018/PTA. Mdn, tanggal 6 Agustus 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini serta mengadilinya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan pada tanggal 21 Juni 2018 dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang-Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, baik perkara yang diputus *verstek*, maupun putusan *verzet*, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengaduan Agama Lubukpakam, pelaksanaan pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara serta pemberian kuasa dari masing-masing pihak kepada kuasanya yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun pada bagian pertimbangan hukumnya dipandang perlu menyempurnakannya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding. Dan khusus mengenai amar putusan *verstek* yang memerintahkan Panitera mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan. Demikian juga tentang akibat cerai yang diputuskan atas dasar hak *ex officio* Majelis Hakim pada putusan *verzet*, harus ditempatkan pada putusan *verstek*, sebagaimana selengkapnyanya dituangkan pada pertimbangan hukum di bawah ini;

Dalam Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil alasan cerai talak yang diajukan Pemohon berupa terjadinya perselisihan/pertengkaran yang sudah memakan waktu sejak akhir tahun 2003 sampai saat ini (lebih kurang 15 tahun) dan sejak akhir tahun 2013 sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal (lebih kurang 5 tahun) akibat dari sikap/perbuatan Termohon yang diutarakan pada surat permohonan Pemohon, adalah kondisi yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam situasi yang tidak rukun lagi. Perselisihan/pertengkaran dan berpisah tempat tinggal tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian 3 (tiga) orang saksi dari pihak keluarga dan teman dekat Pemohon, sehingga alasan yang diajukan Pemohon tersebut beralasan hukum dijadikan sebagai fakta yang bernilai kebenaran sebagai alasan cerai talak yang dimaksudkan oleh Pemohon, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam putusannya tentang alasan cerai talak, diambilalih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa amar putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini, sebagaimana dimaksudkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah merupakan kelalaian Majelis Hakim tingkat pertama, karena hal tersebut tidak perlu dicantumkan lagi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Hurup C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka (3). Dengan demikian, amar putusan tentang hal tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan verstek perkara ini, oleh Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengannya dan diambilalih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, yang berkesimpulan bahwa beralasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon asal/Terlawan;

Dalam Putusan Verzet

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk menambah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi dari Terlawan/Pemohon asal/Terbanding mengenai keabsahan surat kuasa dari Pelawan/Termohon asal/Pembanding kepada kuasanya, adalah eksepsi yang tidak tepat yang berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, karena posisi Terlawan dalam hal ini adalah tetap sebagai Pemohon asal dan Pelawan adalah sebagai Termohon asal yang mengajukan jawaban sebagai perlawanan atas putusan verstek. Oleh karenanya, maka eksepsi yang diajukan Terlawan tersebut pada saat menanggapi jawaban/perlawanan dari Pelawan/Termohon asal yang menurut urutan pemeriksaan adalah sebagai replik dari perkara asal adalah merupakan penyimpangan dari ketentuan pengajuan eksepsi yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata yang berlaku, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam hal ini diambilalih menjadi bagian utama sebagai pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, sehingga cukup beralasan eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa keberatan Pelawan/Termohon asal/Pembanding terhadap putusan verstek atas perkara ini, sekaligus sebagai jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon asal, telah dipertimbangkan selengkapny pada putusan verzet perkara ini di tingkat pertama. Namun di tingkat banding dipandang perlu mengubah dan menambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Termohon asal tentang pemanggilan untuk sidang tanggal 19 Desember 2017, baru diterimanya pada tanggal 17 Desember 2017, *quod non*, karena secara formil dan sah tercatat dalam relaas panggilan disampaikan dan diterima langsung oleh Termohon asal (Rodiana binti Misgi R) pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017. Demikian juga terhadap panggilan sidang untuk tanggal 09 Januari 2018 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Termohon asal (Rodiana binti Misgi R) pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, di mana untuk dua kali persidangan tersebut tidak pernah dihadiri Termohon asal tanpa alasan yang dibenarkan oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan keberatan tersebut tanpa didukung bukti yang sah, sehingga keberatan Termohon asal/Pelawan atas hal tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa proses pemeriksaan perkara di depan sidang Pengadilan harus berpegang kepada fakta-fakta yang terdapat/tertulis, baik dalam surat gugatan, jawaban, relaas-relaas panggilan/pemberitahuan, maupun yang tertera dalam bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yang bersengketa serta keterangan saksi-saksi yang dicatat di persidangan, sehingga mengenai relaas panggilan kepada Termohon asal yang disampaikan Jurusita secara resmi dan patut pada tanggal 13 Desember 2017 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 19 Desember 2017 secara formil telah sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon asal/Terlawan, oleh Termohon asal/Pelawan tidak menghadiri persidangannya telah dipertimbangkan secara lengkap di tingkat pertama, dan keberatan Termohon asal/Pelawan dalam perkara verzet tidak mempunyai alasan hukum yang sah dan sepatutnya dinyatakan tidak mengandung nilai kebenaran yang melemahkan alasan cerai talak yang didalilkan oleh Pemohon asal/Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai talak yang didalilkan oleh Pemohon asal telah dipertimbangkan secara lengkap dengan dasar hukum yang tepat tentang kebenaran rumah tangga Pemohon asal/Terlawan dan Termohon asal/Pelawan telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sulit dirukunkan kembali, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan verstek perkara ini dan pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, sehingga tuntutan Pemohon asal/Terlawan untuk menjatuhkan talak kedua *raj'i* terhadap Termohon asal/Pelawan sudah sepatutnya dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pelawan secara substansial telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara lengkap dengan dasar hukum yang tepat. Namun demikian di tingkat banding Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangannya sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan kerugian yang dialaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya akibat ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bentuk tuntutan yang kabur dari segi menyatunya tuntutan kebutuhan Penggugat Rekonvensi sendiri dan kebutuhan 2 (dua) orang anak yang hidup bersama Penggugat Rekonvensi. Bahwa kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bersumber dari mana (apakah bersumber dari harta bersama atau dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi sendiri). Selain dari itu sangat jelas kekaburan tentang tidak adanya rincian kerugian untuk kebutuhan pribadi Penggugat Rekonvensi dan berapa pula rincian kebutuhan untuk masing-masing dari dua orang anak tersebut. Sejak kapan terjadi kerugian dan berapa kerugian tersebut setiap bulannya sampai akhirnya berjumlah Rp2.280.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Selain dari itu, masalah kerugian yang dipersalkan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang masih terikat perkawinan adalah termasuk permasalahan yang mengandung kekaburan, karena antara suami isteri tidak dikenal adanya tuntutan ganti rugi, termasuk biaya yang digunakan Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan hidup anak-anak tidak dapat dianggap sebagai utang bagi Tergugat Rekonvensi/suami, apalagi tentang hal tersebut tidak ada dibuat dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anak, termasuk untuk biayanya adalah merupakan kewajiban ibu dan bapak anak-anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau, nafkah dalam masa proses perkara ini, nafkah lampau anak dan biaya pendidikan anak-anak, *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* telah diuraikan secara campur aduk tanpa ada rincian yang jelas dari masing-masing bagian, bahkan antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian dan tidak memenuhi syarat gugatan secara formil, termasuk gugatan tentang harta gono gini yang tidak menjelaskan tahun perolehan, batas-batas dan bentuk riil dari harta dimaksud, sehingga terhadap gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan/dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekaburan gugatan Penggugat Rekonvensi telah terurai secara lengkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam hal ini diambilalih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat cerai talak atas kehendak suami terhadap isteri yang tidak dihukum *nusyuz* dapat ditetapkan akibat cerai berdasarkan hak *ex officio* yang dimiliki Majelis Hakim berupa; *Mut'ah*, *Nafkah 'Iddah*, *Maskan* dan *Kiswah*, termasuk nafkah anak berdasarkan kewajaran sebagaimana diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama. Namun di tingkat banding dipandang perlu menambah nafkah dua orang anak yang bernama; ANAK I, perempuan, 20 tahun dan ANAK II, laki-laki, 15 tahun, dan menempatkan amar putusannya pada bagian amar putusan *verstek* perkara ini (bukan pada bagian amar putusan *verzet* perkara ini), karena akibat cerai talak tersebut di atas dan nafkah anak-anak, adalah melekat secara substansial dengan perkara cerai talak. Sedangkan mengenai besaran dari setiap jenis akibat cerai tersebut disesuaikan dengan kewajaran/kemampuan Pemohon asal/Terlawan. Dan khusus mengenai *mut'ah* dipandang beralasan hukum menambahnya dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

- a. *Mut'ah* adalah kewajiban suami/Pemohon asal/Terlawan yang akan menceraikan isterinya/Termohon asal/Pelawan dengan talak sebagai pemberian terakhir untuk kenang-kenangan dari perjalanan hidup sebagai suami isteri dalam waktu lebih dari 16 tahun (dalam perkawinan kedua). Atas dasar tersebut, maka cukup beralasan mewajibkan kepada Pemohon asal/Terlawan untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon asal/Pelawan berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. *Nafkah* selama masa *'Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. *Maskan* selama masa *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kiswah selama masa '*iddah*' sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah dua orang anak tersebut di atas yang secara *de facto* hidup dan tinggal bersama Termohon asal/Pelawan, maka secara *ex officio* Majelis Hakim tingkat banding sudah sewajarnya membebankan sebagai kewajiban bagi Pemohon asal/Terlawan untuk memenuhi biaya hidup/nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan/amar putusan *verzet* tingkat pertama bukan atas dasar gugatan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi atas dasar hak *ex officio* Majelis Hakim. Sedangkan berkaitan dengan besaran *mut'ah* akan diperbaiki di tingkat banding sebagaimana tercatum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan putusan *verstek* dan memperbaiki putusan *verzet* tingkat pertama, sebagaimana selengkapnya dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama putusan *verstek* dibebankan kepada Pemohon asal/Terlawan dan pada putusan *verzet* dibebankan kepada Pelawan/Termohon asal dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syari* yang berkenaan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Putusan Verstek

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA. Lpk, tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak dua *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak terdiri dari:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. *Nafkah* selama masa '*iddah*' sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. *Maskan* selama masa '*iddah*' sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. *Kiswah* selama masa '*iddah*' sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon asal/Terlawan/Terbanding untuk membayar hak-hak Termohon asal/Pelawan/Pembanding sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiqa) huruf a, b, c dan d di atas kepada Termohon asal/Pelawan/Pembanding secara tunai sebelum Pemohon asal/Terlawan/Terbanding mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon asal/Terlawan/Terbanding untuk membayar kepada Termohon asal/Pelawan/Pembanding nafkah dua orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, 20 tahun dan ANAK II, laki-laki, 15 tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Putusan Verzet

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan/Pemohon asal;

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA. Lpk, tanggal 09 Januari 2018 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Pelawan/Termohon asal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon asal/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama (putusan verstek) sejumlah Rp501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pelawan/Termohon asal untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama (putusan verzet) sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami; **Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Abd. Hafizun, S.H., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Drs. H. Abd. Hafizun, S.H., M.A.

Rincian biaya perkara:

Biaya proses Rp139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).